



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNGAI CUBADAK KECAMATAN BASO  
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Cubadak Nomor 01/ PP.04.1-BA/13.06.08.2008/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Cubadak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNGAI CUBADAK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sungai Cubadak  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI SUNGAI CUBADAK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ARJUNAI DI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 72 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI NAGARI SUNGAI  
CUBADAK KECAMATAN BASO  
KABUPATENAGAM PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNGAI CUBADAK KECAMATAN BASO  
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAUF	L
2.	DELVA ZULIWAR	P
3.	ESIESTI EGA WAHYUNI	P
4.	GITA PRATIWI	P
5.	HURIYATUR RAHMI	P
6.	NILHA FITRI	P
7.	RIZKA NILIA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGELIA	P
2.	ASMAWATI	P
3.	DESMANELI	P
4.	ELSYI IDAYU	P
5.	KHANI DWI PUTRI	P
6.	MUTHIA DWI FORTUNA	P
7.	OKVIWALDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. SYAHDILLA RAMADHAN	L
2.	MEGAWATI	P
3.	NISMAR	P
4.	PUTRI AZZAHRA	P
5.	RAMAYANTI	P
6.	RITA HAYANI	P
7.	RIZKI RAMADHONA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA YUNI SAFITRI	P
2.	HAZI RATUNNISA	P
3.	HUSNI WARTI	P
4.	MARLINAS NASUTION	L
5.	NELVITA	P
6.	NIA AGUSTIN PUTRI	P
7.	RINI SUSANTI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LAILATUR RAHMI	P
2.	M. RAIHAN ARRAZAQ	L
3.	NURLAILA	P
4.	ODELIA CHINTIA PUTRI	P
5.	RIZKY ALGUSBARI	L
6.	TIARA PUSPITA DEVI	P
7.	ZULMANIDA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD BAIQUNI	L
2.	FATMARIANI	P
3.	LENNI FEBTRIANI	P
4.	NITA ARJUNA	P
5.	RIDWAN	L
6.	RINAWATI	P
7.	YURNAILIS	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARSURYA DARMA YENTY	P
2.	ASMANEFI	P
3.	BADRIYATUL HUMAIDA	P
4.	ICHA YESIKA PUTRI	P
5.	ICHSANUL FIKRY	L
6.	KHAIRINA PERTIWI	P
7.	METRIAL	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE SAFITRI	P
2.	ADISRA AHMAD	L
3.	ANNISA YULIANI FITRI	P
4.	ARIF RAHMAN	L
5.	DEWI NOVITA	P
6.	LUSI FEBRIANTI	P
7.	OLINY	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFAHMI	L
2.	AULIATUR RAHMAH	P
3.	LISA FEBRIANI	P
4.	NABILA ANSEFKA	P
5.	PUTRI HIDAYATUNNISA	P
6.	PUTRI UTARI	P
7.	RAHMAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI SUNGAI CUBADAK

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ARJUNAIDI



WELZ MARTSON